

Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Penentuan Penghasilan Kena Pajak pada PT XYZ Tahun Pajak 2025 di Era Coretax

Eduward Tony Sitorus¹, Maralus Samosir², Fitri Yanti³

^{1,2,3}Akuntansi, Ekonomi, STIE Jayakarta, Jakarta, Indonesia

Email: ¹toon.sitoruspane@gmail.com, ²samosir18@gmail.com, ³fitri.fiya55@gmail.com

Abstract

This study was motivated by the implementation of Coretax, which has driven changes in tax administration, including fiscal reconciliation as the basis for determining Taxable Income (PKP). The study aims to analyze the fiscal reconciliation process, identify challenges in Coretax implementation, and explain the adaptation strategies adopted by PT XYZ in the 2025 Fiscal Year. The research used a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained through semi-structured interviews, observation, and documentation, including commercial financial statements, fiscal reconciliation working papers, and the Annual Corporate Income Tax Return. The results show that PT XYZ carried out fiscal reconciliation systematically by identifying commercial and fiscal differences, determining positive and negative fiscal corrections, and preparing fiscal reconciliation as the basis for calculating PKP. The study found 12 accounts requiring fiscal adjustments, consisting of 10 positive fiscal corrections amounting to IDR243,562,688 and 2 negative fiscal corrections totaling IDR47,899,553, resulting in PKP of IDR706,990,576. Coretax implementation improved data validation, tax documentation, and internal control, although challenges remain in system adaptation and understanding fiscal adjustment codes. Fiscal reconciliation plays an important role in producing accurate PKP calculations and supporting tax compliance. Therefore, companies are advised to improve human resource competence through continuous Coretax training and strengthen internal evaluation so that the fiscal reconciliation process becomes more effective.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Taxable Income, Coretax, Fiscal Corrections, Corporate Income Tax.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Coretax yang mendorong perubahan dalam administrasi perpajakan, termasuk rekonsiliasi fiskal sebagai dasar penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis proses rekonsiliasi fiskal, mengidentifikasi kendala implementasi Coretax, serta menjelaskan strategi adaptasi PT XYZ pada Tahun Pajak 2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi, meliputi laporan keuangan komersial, kertas kerja rekonsiliasi fiskal, dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ melaksanakan rekonsiliasi fiskal secara sistematis melalui identifikasi perbedaan komersial dan fiskal, penentuan koreksi fiskal positif dan negatif, serta penyusunan rekonsiliasi fiskal sebagai dasar penghitungan PKP. Penelitian menemukan 12 akun yang memerlukan penyesuaian fiskal, terdiri atas 10 koreksi fiskal positif sebesar Rp243.562.688 dan 2 koreksi fiskal negatif sebesar Rp47.899.553, sehingga menghasilkan PKP sebesar Rp706.990.576. Implementasi Coretax meningkatkan validasi data, dokumentasi perpajakan, dan pengendalian internal, meskipun masih terdapat kendala adaptasi sistem dan pemahaman kode penyesuaian fiskal. Rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam menghasilkan perhitungan PKP yang akurat serta mendukung kepatuhan perpajakan. Perusahaan disarankan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan Coretax dan memperkuat evaluasi internal.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Penghasilan Kena Pajak, Coretax, Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan.

1. PENDAHULUAN

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan mengakibatkan laba komersial tidak selalu sama dengan laba fiskal. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal agar Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketepatan rekonsiliasi fiskal menjadi penting dalam sistem *self-assessment* karena berpengaruh terhadap kecermatan perhitungan dan kepatuhan perpajakan[1] .

Implementasi Coretax membawa perubahan besar dalam administrasi perpajakan. Kewajiban perusahaan tidak lagi hanya sebatas menghitung dan melaporkan pajak dengan benar, tetapi juga mencakup pengelolaan data, dokumentasi transaksi, rekonsiliasi fiskal, serta konsistensi informasi dalam sistem digital. Setiap koreksi fiskal dalam Coretax harus disertai kode penyesuaian dan didukung oleh data yang dapat divalidasi. Oleh karena itu, kesalahan dalam memahami mekanisme Coretax atau ketidaksesuaian dokumentasi dapat menghambat pelaporan dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Dengan demikian, tantangan utama implementasi Coretax bukan sekadar perubahan dari sistem administrasi konvensional ke sistem digital, melainkan penyesuaian struktur organisasi, prosedur, kompetensi sumber daya manusia, dan mekanisme pengendalian. Hal ini juga terjadi pada PT XYZ yang perlu menyesuaikan mekanisme pelaporan, penggunaan kode penyesuaian fiskal, validasi data, dokumentasi, serta kompetensi sumber daya manusia [2] .

PT XYZ telah menerapkan Coretax dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2025. Hasil rekonsiliasi fiskal menunjukkan terdapat dua belas akun yang memerlukan koreksi fiskal, terdiri atas sepuluh koreksi positif sebesar Rp243.562.688 dan dua koreksi negatif sebesar Rp47.899.553. Koreksi tersebut meningkatkan laba komersial sebelum pajak sebesar Rp511.327.442 menjadi Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp706.990.576. Selain menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan, implementasi Coretax juga menimbulkan tantangan berupa penyesuaian mekanisme pelaporan, penggunaan kode penyesuaian fiskal, validasi data, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan rekonsiliasi fiskal sebagai suatu proses teknis untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dan meminimalkan kesalahan dalam penghitungan kewajiban perpajakan. Namun, kajian yang secara khusus membahas perubahan proses administrasi sebagai konsekuensi penerapan Coretax masih relatif terbatas. Padahal, implementasi Coretax tidak hanya mengubah sarana pelaporan pajak, tetapi juga meningkatkan tuntutan administratif perusahaan melalui penggunaan kode penyesuaian fiskal yang tepat, validasi data secara sistematis, penyediaan dokumentasi yang lengkap dan konsisten, serta peningkatan kompetensi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan [3].

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji. Rekonsiliasi fiskal tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai tahapan untuk menghasilkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang akurat, tetapi juga sebagai bagian dari proses adaptasi perusahaan terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menganalisis bagaimana perusahaan menyesuaikan struktur, prosedur kerja, pengelolaan data, dokumentasi, dan kompetensi sumber daya manusianya dalam menghadapi penerapan Coretax, serta bagaimana proses adaptasi tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menilai ketepatan hasil rekonsiliasi fiskal, tetapi juga mengungkap kesiapan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tuntutan administrasi perpajakan yang semakin terintegrasi, terdokumentasi, dan dapat divalidasi melalui sistem digital [4] .

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki *research gap* karena dilakukan pada perusahaan jasa pada Tahun Pajak 2025 setelah implementasi penuh Coretax serta tidak hanya menganalisis hasil koreksi fiskal terhadap Penghasilan Kena Pajak, tetapi juga mengkaji proses rekonsiliasi fiskal, kendala implementasi Coretax, dan strategi adaptasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses rekonsiliasi fiskal dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak pada PT XYZ Tahun Pajak 2025 di era Coretax, mengidentifikasi kendala implementasi Coretax, serta menganalisis strategi adaptasi perusahaan dalam mendukung ketepatan penentuan Penghasilan Kena Pajak dan kepatuhan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laba komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi laba fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan [5]. Perbedaan tersebut timbul akibat perbedaan pengakuan pendapatan, biaya, maupun perlakuan atas transaksi tertentu. [6] menjelaskan bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak melalui koreksi fiskal positif dan negatif. [7] menambahkan bahwa koreksi fiskal positif dilakukan terhadap biaya yang tidak dapat dikurangkan atau penghasilan yang belum diakui secara fiskal, sedangkan koreksi fiskal negatif dilakukan terhadap penghasilan yang bukan objek pajak atau biaya yang diperkenankan secara fiskal. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal menjadi tahapan penting dalam penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan karena menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang diperoleh setelah dilakukan penyesuaian fiskal terhadap laba komersial. Menurut [8], ketepatan dalam mengidentifikasi penghasilan dan biaya sesuai ketentuan perpajakan akan memengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang. Kesalahan dalam koreksi fiskal dapat menimbulkan perbedaan perhitungan pajak serta meningkatkan risiko koreksi pada saat pemeriksaan, sehingga kualitas rekonsiliasi fiskal berpengaruh langsung terhadap ketepatan penentuan Penghasilan Kena Pajak.

Reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax mengintegrasikan proses registrasi, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan perpajakan secara digital. Dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, setiap koreksi fiskal wajib disertai kode penyesuaian sehingga proses rekonsiliasi menjadi lebih terdokumentasi, transparan, dan mudah divalidasi. Kondisi ini menuntut perusahaan meningkatkan kualitas dokumentasi perpajakan, konsistensi data, dan kompetensi sumber daya manusia.

Institutional Theory digunakan dalam penelitian ini karena implementasi Coretax tidak hanya memperkenalkan teknologi baru, tetapi juga menghadirkan tekanan regulatif yang mendorong perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan administrasi perpajakan yang lebih terstandar, terdokumentasi, transparan, dan dapat diverifikasi. Tekanan tersebut menuntut organisasi untuk mengubah praktik yang selama ini dijalankan, termasuk prosedur pelaporan, mekanisme rekonsiliasi fiskal, penggunaan kode penyesuaian, pengelolaan dan validasi data, kelengkapan dokumentasi, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia [9].

Implementasi Coretax dalam perspektif *Institutional Theory* dipahami sebagai tekanan regulatif yang mendorong perusahaan menyesuaikan struktur, prosedur, dokumentasi, pengendalian internal, pengelolaan data, serta kompetensi sumber daya manusia, sedangkan dalam perspektif *Tax Compliance Theory*, adaptasi tersebut menjadi mekanisme yang memengaruhi kepatuhan pajak karena kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh benar atau tidaknya rekonsiliasi fiskal, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hubungan antara Coretax dan kepatuhan pajak tidak bersifat otomatis, melainkan berlangsung melalui kualitas adaptasi organisasi: tekanan regulatif Coretax mendorong perubahan praktik administrasi, perubahan tersebut meningkatkan kualitas pengelolaan kewajiban perpajakan, dan pada akhirnya memperkuat kepatuhan formal maupun material. Rekonsiliasi fiskal yang benar hanya merupakan salah satu indikator kepatuhan, sedangkan kepatuhan yang sesungguhnya mencakup kesesuaian data, ketepatan penggunaan kode penyesuaian, kelengkapan dokumen, validasi informasi, ketepatan pelaporan dan pembayaran, serta keberadaan pengendalian internal yang mampu mencegah kesalahan secara berkelanjutan [10].

Melalui perspektif ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana ketentuan dan perubahan kebijakan perpajakan diterjemahkan ke dalam kebijakan internal, prosedur operasional, pembagian tanggung jawab, dan perilaku kerja di tingkat organisasi. Dengan demikian, Coretax tidak dipandang semata-mata sebagai instrumen teknologi untuk memproses dan menyampaikan informasi perpajakan, melainkan sebagai kekuatan kelembagaan yang mendorong perubahan dalam struktur, tata kelola, dan praktik administrasi perusahaan. Fokus penelitian diarahkan pada kemampuan organisasi dalam merespons, menyesuaikan, dan menginternalisasi tekanan tersebut, serta pada sejauh mana proses adaptasi tersebut dapat memperkuat kepatuhan perpajakan dan mengurangi risiko kesalahan administratif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam menghasilkan Penghasilan Kena Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketepatan penerapan koreksi fiskal berpengaruh terhadap akurasi penghitungan Pajak Penghasilan Badan.

Namun, sebagian besar penelitian masih dilakukan sebelum implementasi penuh Coretax atau lebih menitikberatkan pada hasil perhitungan koreksi fiskal. Penelitian mengenai proses rekonsiliasi fiskal pada perusahaan jasa setelah implementasi penuh Coretax dengan pendekatan kualitatif masih terbatas [3]. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris mengenai pelaksanaan rekonsiliasi fiskal, kendala implementasi Coretax, serta strategi adaptasi perusahaan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak pada era digital.

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna [10]. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses rekonsiliasi fiskal dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak pada PT XYZ Tahun Pajak 2025 di era Coretax. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak berorientasi pada pengujian hipotesis, melainkan bertujuan memahami fenomena, proses, dan kondisi nyata yang terjadi dalam pelaksanaan rekonsiliasi fiskal di lingkungan perusahaan. Sementara itu, metode studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu objek sehingga memungkinkan eksplorasi secara komprehensif terhadap proses rekonsiliasi fiskal beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Objek penelitian adalah PT XYZ, sebuah perusahaan jasa konsultan yang telah menerapkan Coretax pada Tahun Pajak 2025. Penelitian difokuskan pada proses rekonsiliasi fiskal, identifikasi koreksi fiskal positif dan negatif, penentuan Penghasilan Kena Pajak, implementasi Coretax dalam administrasi perpajakan, kendala yang dihadapi perusahaan, serta strategi adaptasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada karakteristik transaksi perusahaan yang memerlukan rekonsiliasi fiskal secara cermat serta relevan dengan implementasi Coretax.

Pemilihan PT XYZ sebagai studi kasus tidak semata-mata didasarkan pada status perusahaan sebagai pengguna Coretax, tetapi pada adanya fenomena empiris yang secara langsung sesuai dengan fokus penelitian. Pada Tahun Pajak 2025, PT XYZ melakukan rekonsiliasi fiskal yang menghasilkan 12 akun yang memerlukan penyesuaian, terdiri atas 10 koreksi fiskal positif sebesar Rp243.562.688 dan 2 koreksi fiskal negatif sebesar Rp47.899.553, sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp706.990.576. Selain aspek perhitungan, penerapan Coretax pada PT XYZ juga menimbulkan perubahan dalam proses administrasi, khususnya dalam penggunaan kode penyesuaian fiskal, validasi data, kelengkapan dokumentasi, dan penyesuaian prosedur kerja. Karakteristik tersebut menjadikan PT XYZ relevan sebagai kasus untuk mengkaji secara empiris bagaimana perusahaan beradaptasi terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan dan bagaimana adaptasi tersebut mendukung ketepatan penentuan PKP serta kepatuhan perpajakan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa pihak yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena dan objek permasalahan yang diteliti. Informan penelitian terdiri atas dua orang, yaitu Staf Akuntansi dan Pajak PT XYZ sebagai informan utama yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan pelaporan perpajakan melalui Coretax, serta *Managing Director* PT XYZ sebagai informan konfirmasi yang melakukan penelaahan dan persetujuan akhir atas pelaporan perpajakan perusahaan.

Managing Director tidak diwawancarai secara langsung karena perannya dalam penelitian ini bukan sebagai sumber utama informasi teknis mengenai proses rekonsiliasi fiskal, melainkan sebagai pihak manajemen yang melakukan penelaahan dan persetujuan akhir atas proses dan pelaporan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, keterangannya diperoleh melalui Lembar Pernyataan Konfirmasi Hasil Wawancara yang digunakan untuk mengonfirmasi informasi

mengenai perubahan prosedur, pengendalian internal, dan strategi adaptasi perusahaan. Konfirmasi tersebut tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar penarikan kesimpulan, tetapi dibandingkan dengan hasil wawancara Staf Akuntansi dan Pajak, observasi, serta dokumen perusahaan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Staf Akuntansi dan Pajak dengan konfirmasi Managing Director, khususnya mengenai perubahan prosedur administrasi, proses penelaahan, pengendalian internal, dan strategi adaptasi perusahaan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan bukti dokumentasi. Informasi mengenai koreksi fiskal dan penentuan PKP diverifikasi melalui kertas kerja rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan, dokumen pendukung transaksi, dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan informasi mengenai implementasi Coretax dan perubahan prosedur kerja dibandingkan dengan hasil observasi serta dokumen pelaporan melalui Coretax. Dengan demikian, temuan penelitian tidak hanya bergantung pada pernyataan informan, tetapi diuji melalui kesesuaian antara keterangan informan, hasil pengamatan, dan bukti dokumenter.

Jumlah informan tersebut dinilai memadai karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mengutamakan kedalaman informasi dibandingkan jumlah informan [11]. Selain itu, PT XYZ memiliki struktur organisasi yang relatif ramping (*lean organization*), sehingga fungsi akuntansi dan perpajakan dilaksanakan oleh Staf Akuntansi dan Pajak, sedangkan seluruh hasil rekonsiliasi fiskal dan pelaporan perpajakan direviu serta disetujui oleh *Managing Director*. Dengan demikian, kedua informan telah mewakili seluruh pihak yang terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi fiskal yang menjadi fokus penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Staf Akuntansi dan Pajak, observasi nonpartisipatif terhadap proses rekonsiliasi fiskal dan penggunaan Coretax, serta konfirmasi tertulis dari *Managing Director*. Data sekunder diperoleh melalui laporan keuangan komersial Tahun Pajak 2025, kertas kerja rekonsiliasi fiskal, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, dokumen pendukung koreksi fiskal, dokumen pelaporan Coretax, serta peraturan perpajakan dan literatur ilmiah yang relevan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Staf Akuntansi dan Pajak dengan konfirmasi Managing Director, khususnya mengenai perubahan prosedur administrasi, proses penelaahan, pengendalian internal, dan strategi adaptasi perusahaan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan bukti dokumentasi. Informasi mengenai koreksi fiskal dan penentuan PKP diverifikasi melalui kertas kerja rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan, dokumen pendukung transaksi, dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan informasi mengenai implementasi Coretax dan perubahan prosedur kerja dibandingkan dengan hasil observasi serta dokumen pelaporan melalui Coretax. Dengan demikian, temuan penelitian tidak hanya bergantung pada pernyataan informan, tetapi diuji melalui kesesuaian antara keterangan informan, hasil pengamatan, dan bukti dokumenter.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses rekonsiliasi fiskal, penentuan Penghasilan Kena Pajak, implementasi Coretax, kendala yang dihadapi perusahaan, serta strategi adaptasi yang dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Observasi nonpartisipatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dan penggunaan Coretax dalam aktivitas administrasi perpajakan perusahaan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memverifikasi informasi hasil wawancara melalui penelaahan laporan keuangan, dokumen perpajakan, kertas kerja rekonsiliasi fiskal, dan dokumen pendukung lainnya [12].

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen yang disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu proses rekonsiliasi fiskal, penentuan Penghasilan Kena Pajak, implementasi Coretax, kendala pelaksanaan, dan strategi adaptasi perusahaan. Instrumen tersebut digunakan untuk menjaga konsistensi proses pengumpulan data sekaligus memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Keempat tahapan tersebut dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga setiap temuan dapat dianalisis dan diverifikasi secara berkesinambungan [13].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak pada PT XYZ Tahun Pajak 2025 setelah implementasi Coretax. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, diketahui bahwa proses rekonsiliasi fiskal telah dilaksanakan secara sistematis melalui identifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan, penyusunan koreksi fiskal positif dan negatif, hingga penentuan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan. Selain memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, pelaksanaan rekonsiliasi fiskal juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga kepatuhan perpajakan pada era digital.

Berdasarkan dokumen rekonsiliasi fiskal Tahun Pajak 2025, laba sebelum pajak sebesar Rp511.327.442 disesuaikan melalui koreksi fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 12 akun yang memerlukan penyesuaian, terdiri atas 10 koreksi fiskal positif sebesar Rp243.562.688 dan 2 koreksi fiskal negatif sebesar Rp47.899.553, sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp706.990.576.

	Koreksi Fiskal			Fiskal
	Komersial	Positif	Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan	3.717.391.608			3.717.391.608
Biaya Operasional				
Biaya Pegawai - Gaji	2.239.889.332			2.239.889.332
Biaya Pegawai - BPJS Ketenagakerjaan	44.938.800			44.938.800
Biaya Komunikasi - Internet & FAX	10.670.000			10.670.000
Biaya Transportasi - BBM	40.656.363	20.328.182		20.328.182
Biaya Transportasi - Surat-surat Kendaraan	6.583.800	3.291.900		3.291.900
Biaya Transportasi - Perbaikan & Pemeliharaan Kendaraan	63.858.811	31.929.406		31.929.406
Biaya Listrik	41.653.714			41.653.714
Biaya Air	2.467.161			2.467.161
Biaya Administrasi Bank	922.8			922.8
Biaya Perlengkapan Kantor	11.825.400			11.825.400
Biaya Materai & POS	3.090.000			3.090.000
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan Peralatan Kantor	385			385
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan Gedung	11.600.000			11.600.000
Biaya IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan)	127.080.000			127.080.000
Biaya <i>Entertainment</i>	3.966.000	3.966.000		-
Biaya Penyusutan - Peralatan Kantor	36.608.088			36.608.088
Biaya Penyusutan - Kendaraan	63.004.318	31.502.159		31.502.159
Biaya Penyusutan - Gedung Unit I	164.039.038			164.039.038
Biaya Penyusutan - Gedung Unit H	143.892.645	143.892.645		-
Biaya Penyusutan - Furniture	45.572.203			45.572.203
Biaya Pengiriman	3.747.000			3.747.000
Biaya Tenaga Ahli	5.000.000			5.000.000
Biaya Perjalanan Dinas	3.490.466			3.490.466
Biaya - ATK	22.392.873			22.392.873
Biaya Piutang Tak tertagih	1.177.001	1.177.001		-
Selisih Kas	-124	-124		-

Biaya sewa guna usaha PMK No 1169/KMK.01/1991	-		47.336.955	47.336.955
Biaya Lain-lain	13.430.100			13.430.100
Jumlah Beban Operasional	3.126.666.789			2.930.553.575
Pendapatan Bunga Bank	-562.598		-562.598	-
Pajak Bunga Bank	112.52	112.52		-
Beban Lain-lain Provisi Bank	25.300.000			25.300.000
Beban Bunga	54.547.456			54.547.456
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain	79.397.378			79.847.456
LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax)	511.327.442			706.990.576
Biaya Pajak	(77.768.900)			
LABA(RUGI) BERSIH (After Tax)	433.558.542	243.562.688	47.899.553	706.990.576

Koreksi fiskal positif didominasi oleh biaya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*), sedangkan koreksi fiskal negatif berasal dari transaksi yang memperoleh perlakuan fiskal berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial. Seluruh koreksi diidentifikasi melalui penelaahan akun laporan laba rugi dan didukung bukti transaksi yang terdokumentasi sehingga memudahkan proses penelusuran (*traceability*) dalam penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan melalui Coretax.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax mengubah mekanisme penyusunan rekonsiliasi fiskal. Sebelum Coretax, rekonsiliasi lebih berorientasi pada penyusunan kertas kerja internal, sedangkan setelah implementasi Coretax setiap koreksi fiskal harus disertai kode penyesuaian sesuai karakteristik transaksi. Kondisi ini mendorong perusahaan meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi perbedaan fiskal, melengkapi dokumentasi pendukung, serta menjaga konsistensi antara laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, dan pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara, proses rekonsiliasi fiskal tidak lagi hanya berfokus pada penghitungan Penghasilan Kena Pajak, tetapi juga memastikan bahwa seluruh data yang diinput ke dalam Coretax telah sesuai dengan dokumen pendukung dan ketentuan perpajakan. Setiap koreksi harus memiliki dasar hukum dan bukti yang memadai sehingga proses rekonsiliasi menjadi lebih terdokumentasi dibandingkan sebelum implementasi Coretax. Hasil tersebut diperkuat oleh konfirmasi *Managing Director* yang menyatakan bahwa perusahaan telah menyesuaikan prosedur administrasi perpajakan untuk meminimalkan risiko kesalahan pelaporan.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, implementasi Coretax juga menghadirkan beberapa kendala. Kendala utama meliputi proses adaptasi terhadap sistem baru, penggunaan kode penyesuaian fiskal, mekanisme validasi data, serta penyesuaian format pelaporan yang menyebabkan proses rekonsiliasi fiskal pada tahap awal memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, Coretax menuntut dokumentasi perpajakan yang lebih lengkap dan konsisten sehingga perusahaan harus memastikan seluruh bukti transaksi tersusun secara sistematis. Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting agar pengguna mampu memahami perubahan regulasi dan mekanisme pelaporan digital.

Untuk mengatasi kendala tersebut, PT XYZ menerapkan beberapa strategi adaptasi, yaitu meningkatkan kualitas dokumentasi perpajakan, melakukan penelaahan berlapis terhadap hasil rekonsiliasi fiskal sebelum pelaporan melalui Coretax, serta meningkatkan pemahaman terhadap regulasi melalui pembelajaran mandiri, pemanfaatan pedoman Direktorat Jenderal Pajak, dan diskusi internal. Strategi tersebut membantu mengurangi potensi kesalahan pelaporan sekaligus meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax tidak hanya mengubah media pelaporan, tetapi juga mendorong perubahan proses administrasi perpajakan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan *Institutional Theory*, yang menjelaskan bahwa organisasi akan menyesuaikan kebijakan dan prosedur internal sebagai respons terhadap perubahan regulasi. Penyesuaian tersebut terlihat melalui penguatan dokumentasi perpajakan, penyempurnaan mekanisme rekonsiliasi fiskal, dan peningkatan pengendalian internal guna memenuhi tuntutan sistem administrasi perpajakan yang baru.

Dari perspektif *Tax Compliance Theory*, pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang sistematis menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara material melalui penentuan Penghasilan Kena Pajak yang akurat, didukung dokumentasi yang lengkap, dan pelaporan yang sesuai ketentuan. Temuan ini juga memperkuat konsep *Self-Assessment System*, karena keberhasilan penentuan Penghasilan Kena Pajak sangat bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam mengidentifikasi perbedaan fiskal, menyusun koreksi fiskal secara tepat, dan menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [3] dan [14] yang menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam menghasilkan Penghasilan Kena Pajak yang akurat dan mendukung kepatuhan perpajakan. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa setelah implementasi penuh Coretax sehingga tidak hanya menjelaskan hasil koreksi fiskal, tetapi juga menggambarkan perubahan prosedur administrasi perpajakan, penguatan dokumentasi, kendala implementasi, serta strategi adaptasi perusahaan dalam menghadapi transformasi administrasi perpajakan berbasis digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan rekonsiliasi fiskal pada PT XYZ dipengaruhi oleh integrasi antara pemahaman regulasi perpajakan, kualitas dokumentasi, dan pemanfaatan Coretax. Implementasi Coretax memberikan dampak positif terhadap tata kelola administrasi perpajakan melalui peningkatan akurasi pencatatan, konsistensi penyajian data, dan penguatan pengendalian internal sehingga mendukung penentuan Penghasilan Kena Pajak yang akurat serta meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi fiskal pada PT XYZ Tahun Pajak 2025 telah dilakukan secara sistematis melalui identifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan, penyusunan koreksi fiskal positif dan negatif, serta penentuan Penghasilan Kena Pajak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 12 akun yang memerlukan koreksi fiskal, terdiri atas 10 koreksi fiskal positif sebesar Rp243.562.688 dan 2 koreksi fiskal negatif sebesar Rp47.899.553, sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp706.990.576. Implementasi Coretax mendorong peningkatan kualitas dokumentasi perpajakan, ketelitian dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, serta konsistensi antara laporan keuangan, kualitas dokumentasi sebagai dokumen pendukung, validasi data, konsistensi informasi, pengendalian internal dan pelaporan pajak. sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan akuntabel.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi Coretax menghadirkan tantangan berupa adaptasi terhadap sistem baru, pemahaman kode penyesuaian fiskal, dan peningkatan kualitas dokumentasi perpajakan. Untuk mengatasinya, perusahaan melakukan penyesuaian prosedur kerja, memperkuat pengendalian internal, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Temuan ini mendukung *Institutional Theory*, *Tax Compliance Theory*, dan *Self-Assessment System*, yang menjelaskan bahwa perubahan regulasi mendorong organisasi beradaptasi guna mendukung kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat pengendalian internal, dan melakukan evaluasi berkala terhadap dokumentasi perpajakan. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian pada berbagai sektor industri atau membandingkan implementasi Coretax pada lebih dari satu perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi kasus pada satu perusahaan jasa, melibatkan jumlah informan yang terbatas, dan berfokus pada Tahun Pajak 2025 sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor usaha atau menggambarkan perkembangan implementasi Coretax dalam jangka panjang. Oleh karena itu, PT XYZ disarankan untuk melaksanakan pelatihan Coretax secara berkelanjutan, memperkuat pengendalian dan reviu internal, serta melakukan evaluasi berkala terhadap dokumentasi dan kode penyesuaian fiskal. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan penyempurnaan sistem melalui penyediaan panduan kode penyesuaian yang lebih sederhana dan kontekstual, peningkatan kejelasan pesan validasi, penguatan layanan bantuan dan kanal pengaduan, penyelenggaraan pelatihan praktis bagi wajib pajak, serta pelaksanaan evaluasi berkala berdasarkan kendala nyata yang dihadapi pengguna agar Coretax menjadi sistem yang lebih mudah dipahami, stabil, responsif, dan mampu mendukung kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

REFERENCES

- [1] D. D. C. H. Sone, F. E. Ribeiro, and G. P. Nutong, "Peran Rekonsiliasi Fiskal dalam Menentukan Penghasilan Kena Pajak : Sebuah Studi Literatur," vol. 3, no. 4, 2025.
- [2] Pajak.go.id, "Coretax." [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/reformdjp/Coretax>
- [3] M. Apriliyanti, "ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT . SM," vol. 2, no. 1, pp. 33–54, 2026.
- [4] S. N. W. Andini Regina Putri, Jhosep Dodikarlov, Reva Liafahni, Rintan Dwi Astuti, "Strategi Tax Planning dalam Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak pada Perusahaan Manufaktur Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien adalah perencanaan pajak (Tax Planning). Tax Planning merupakan," vol. 3, 2026.
- [5] M. D. F. Felixiana Celcia Bria, Gita Olivia Taek and J. C. E. Nauk, "Studi Literatur Mengenai Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Positif Dan Negatif Pada Laporan Keuangan Perusahaan Dagang," vol. 3, no. 4, 2025.
- [6] W. B. I. Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 13th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- [7] E. Suandy, *Perencanaan Pajak*, 4th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- [8] Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andy, 2023.
- [9] O. Fields, P. J. Dimaggio, W. W. Powell, and W. W. Powell, "THE IRON CAGE REVISITED : INSTITUTIONAL ISOMORPHISM AND COLLECTIVE RATIONALITY IN ORGANIZATIONAL FIELDS *," vol. 48, no. 2, pp. 147–160, 2010.
- [10] K. Tamtami, N. Kadir, S. Rerun, and R. Mediaty, "Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax : Studi Kualitatif Tentang Tantangan dan Peluang Bagi Pengguna di Sektor UMKM," vol. 9, no. 1, pp. 89–102, 2026.
- [11] B. Arianto and B. Handayani, *Borneo novelty*. Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024.
- [12] H. M. G. Hilda Lailatul Nafisa, "Analisis Implementasi Coretax dalam Efektivitas Pelaporan Pajak di Pemerintah Kabupaten Magelang," *urnal Akunt. Keuang. dan Perpajak.*, vol. 02, no. 03, pp. 498–501, 2026.
- [13] J. S. Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, 2018.
- [14] J. Rifqy Cheviandri, Yunita Sari Rioni, "Fiscal Reconciliation Analysis In The Calculation Of Article 23 Income Tax Obligated To Pt . Dipo International Pahala Otomotif Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan Pph Pasal 23," vol. 5, no. 2, pp. 701–708, 2026.